



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714 Telepon (0274) 367147 Fax (0274)367200
Email : dprd@bantulkab.go.id Website [http :
www.setwan.bantulkab.go.id](http://www.setwan.bantulkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 02 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 075/Peg/D.4/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris DPRD ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah :
 a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 b. melaporkan kegiatan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 dan
 c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA

Salinan Keputusan Sekretaris DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN DI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. BAGIAN UMUM.

A. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Umum :

N a m a : Kuminto Aris Munandar, S.IP.
NIP. : 196308151989031008.
Jabatan : Kepala Bagian Umum.

B. Kegiatan terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi :
 - a. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - b. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi; dan
 - c. Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan;
 - b. Pemeliharaan rumah dan gedung kantor;
 - c. Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional; dan
 - d. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :
 - a. Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan, barang dan kepegawaian;
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah :
 - a. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Pengembangan Informasi pembangunan daerah.

II. BAGIAN PERSIDANGAN.

A. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :

Nama : Dra. Endang Krisvianti
NIP : 196704261994032003
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan

B. Kegiatan terdiri dari :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah :
 - a. Rapat-Rapat Paripurna;
 - b. Reses; dan
 - c. Pembahasan Kebijakan dan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD.

III. BAGIAN LEGISLASI

A. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan :

Nama : Reni Mariastuti, S.H, M.Hum.
NIP : 197207021998032007.
Jabatan : Kepala Bagian Legislasi

B. Kegiatan terdiri dari :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD :
 - a. Pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - b. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA